



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 443 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 252/PK.01-BA/3323/2023 tentang Penggantian

Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
Gemawang Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun
2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU
TAHUN 2024

KESATU : **Menetapkan dan Mengangkat:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Sariyono, S.Sos	Laki-laki	Sekretaris PPK Gemawang

**Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Gemawang.**

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan Dukungan Kesekretariatan Pemilihan Umum
Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris
dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Plh Kasubbag Hukum dan SDM

